

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM KEMATIAN

PERSYARATAN DOKUMEN

1. Formulir Surat Keterangan Kematian (form Pacific). Diisi oleh dokter yang memeriksa penyebab kematian jenazah.
2. Pemberitahuan secara tertulis diisi oleh pemegang polis (HRD).
3. Surat kematian dari kelurahan.
4. Keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit.
5. Resume medis beserta data penunjang medis seperti hasil laboratorium, rontgen, USG, dll.
6. Berita acara kecelakaan dari kepolisian (bila kematian disebabkan kecelakaan).
7. Fotokopi KTP Tertanggung dan ahli waris. Bila ahli waris dibawah umur, fotokopi akte lahir.
8. Fotokopi kartu keluarga.
9. Fotokopi surat nikah/akte perkawinan.
10. Surat keterangan ahli waris.
11. Kronologis kejadian/saat-saat terakhir sebelum almarhum meninggal. Ditulis tangan oleh ahli waris dan ditandatangani.
12. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
13. Semua dokumen yang berbentuk fotokopi, harus dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud.
14. bila ahli waris di bawah umur, perlu surat keterangan dari pengadilan negeri agama/surat keterangan notaris untuk menunjuk walinya. Pada saat pembayaran, walinya menandatangani surat keterangan.